



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2013**

DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1-29



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2013**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 3 TAHUN 2013**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten

Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 21);

24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Wakatobi.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal/dirawat inap.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengikuti kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan di RSUD.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di RSUD yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas di RSUD.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis :

- a. jasa sarana yang diberikan kepada subjek retribusi oleh RSUD;
- b. jasa pelayanan kesehatan;
- c. jasa tindakan medik/penunjang medik; dan
- d. jenis/jumlah pelayanan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang ditetapkan sebagai berikut :

I. TARIF FORMAT REKAM MEDIK :

Tarif Format Rekam medik ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kartu Identitas Berobat	3.500.-	-	3.500.-
2.	Berkas Rekam Medik	5.000.-	3.500.-	8.500.-

II. TARIF PEMERIKSAAN :

1. Tarif Pemeriksaan Rawat Darurat :

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Paramedis/Perawat/Bidan	5.600.-	4.400.-	10.000.-
2.	Dokter/Drg.	11.200.-	8.800.-	20.000.-
3.	Dokter Spesialis.	14.000.-	11.000.-	25.000.-
4.	Dokter Sub Spesialis.	16.800.-	13.200.-	30.000.-

2. Tarif Pemeriksaan Rawat Jalan :

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Paramedis/Perawat/Bidan	4.000.-	3.000.-	7.000.-
2.	Dokter/Dokter Gigi	5.600.-	4.400.-	10.000.-
3.	Dokter Spesialis	8.400.-	6.600.-	15.000.-
4.	Dokter Sub Spesialis	11.200.-	8.800.-	20.000.-

3. Tarif Pemeriksaan/Visite/Konsul Rawat Inap :

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Dokter/Dokter Gigi	8.400.-	6.600.-	15.000.-
2.	Dokter Spesialis.	11.200.-	8.800.-	20.000.-
3.	Dokter Sub Spesialis	14.000.-	11.000.-	25.000.-

4. Tarif Konsultasi Pelayanan Gizi :

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Tenaga Gizi/Nutritionis	4.000.-	3.000.-	7.000.-
2	Dokter	5.600.-	4.400.-	10.000.-
3.	Dokter Ahli Gizi.	8.400.-	6.600.-	15.000.-

III. TARIF OBSERVASI DAN AKOMODASI :**1. Tarif Observasi Rawat Darurat :**

No.	Jenis Pelayanan/ Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Observasi	44.800.-	35.200.-	80.000.-

2. Tarif Akomodasi Kelas Perawatan :

No.	Jenis Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	PAVILLIUN/ VIP	78.000.-	62.000.-	140.000.-
2.	KELAS I.	62.000.-	48.000.-	110.000.-
3.	KELAS II.	45.000.-	35.000.-	80.000.-
4	KELAS III.	28.000.-	22.000.-	50.000.-

➤ Jenis dan Fasilitas Kelas Perawatan terdiri dari :

No.	Jenis Kelas Perawatan	Fasilitas
1.	PAVILLIUN/ VIP	- Kamar Mandi/WC - AC = 1 buah - TV Warna = 1 buah - Kulkas = 1 buah - Lemari Pakaian = 1 buah - Kursi Tamu = 1 set - Tempat Tidur = 2 buah (1 buah u/ Pasien & 1 buah u/ Penjaga Pasien) - Makanan = Menu Pavilliun/VIP
2.	KELAS I	- Kamar Mandi/WC - AC = 1 buah - TV Warna = 1 buah - Kulkas = 1 buah - Lemari Pakaian = 2 buah - Kursi Tamu = 1 set - Tempat Tidur = 2 buah u/ 2 orang Pasien - Makanan = Menu Kelas I
3.	KELAS II	- Kamar Mandi/WC - TV Warna = 1 buah - Lemari Pakaian = 4 buah - Kursi = 4 buah u/ Penjaga Pasien - Tempat Tidur = 4 buah u/ 4 orang Pasien - Makanan = Menu Kelas II

4.	KELAS III	- Kamar Mandi/WC - Lemari Pakaian = 6 buah - Kursi = 6 buah u/ Penjaga Pasien - Tempat Tidur = 6 buah u/ 6 orang Pasien - Makanan = Menu Standar RSUD Wakatobi
----	-----------	--

3. Tarif Akomodasi Perawatan ICU = 150% x Tarif Rawat Inap Kelas Perawatan

No.	Jenis Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	PAVILLIUN/VIP	118.000.-	92.000.-	210.000.-
2.	KELAS I.	98.000.-	77.000.-	175.000.-
3.	KELAS II.	67.000.-	53.000.-	120.000.-
4.	KELAS III.	37.500.-	33.000.-	75.000.-

4. Tarif Perawatan Bayi Baru Lahir (Rawat Gabung) = 50% x Tarif Rawat Inap Kelas Perawatan

No.	Jenis Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	PAVILLIUN/ VIP	39.000.-	31.000.-	70.000.-
2.	KELAS I.	31.000.-	24.000.-	55.000.-
3.	KELAS II.	23.000.-	17.000.-	40.000.-
4.	KELAS III.	14.000.-	11.000.-	25.000.-

5. Tarif Perawatan di Ruang Perinatologi = Tarif Perawatan Kelas II

No.	Jenis Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	PERINATOLOGI	67.000.-	53.000.-	120.000.-

6. Tarif Perawatan dalam Inkubator .= Tarif Perawatan Kelas I.

No.	Jenis Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	INKUBATOR	98.000.-	77.000.-	175.000.-

- Biaya pemeriksaan Penunjang Diagnostik pada pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap disesuaikan dengan tarif yang berlaku.
- Biaya pemakaian Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai yang berkaitan dengan segala tindakan, dibayar secara terpisah/tersendiri sesuai harga yang berlaku di pasaran.
- Biaya obat-obatan pada pelayanan Rawat Jalan dan Rawat inap disesuaikan dengan tarif yang berlaku.

IV. TARIF TINDAKAN :

1. TARIF TINDAKAN LUKA DENGAN JAHITAN (Hecting):

No.	Jumlah Jahitan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	1- 5 Jahitan	9.800.-	7.700.-	17.500.-/Hecting

2	6-10 Jahitan	8.400.-	6.600.-	15.000.-/Hecting
3	11-15 Jahitan	7.000.-	5.500.-	12.500.-/Hecting
4	16-20 Jahitan	5.600.-	4.400.-	10.000.-/Hecting
5	21-25 Jahitan	4.200.-	3.300.-	7.500.-/Hecting
6	26 Jahitan / lebih	2.800.-	2.200.-	5.000.-/Hecting

2. TARIF TINDAKAN LUKA TANPA JAHITAN :

No.	Jenis Pelayanan / Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pengobatan luka dengan Verban	8.500.-	6.500.-	15.000.-
2.	Pengobatan luka tanpa Verban	5.600.-	4.400.-	10.000.-

3. TARIF TINDAKAN KECIL :

No.	Jenis Pelayanan/ Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Suntik	8.500.-	6.500.-	15.000.-
2.	Pasang Infus	8.500.-	6.500.-	15.000.-
3.	Pasang Bidai.	22.500.-	17.500.-	40.000.-
4.	Pasang Kateter.	28.000.-	22.000.-	50.000.-
5.	Terapi Nebulizer.	28.000.-	22.000.-	50.000.-
6.	Resusitasi.	28.000.-	22.000.-	50.000.-
7.	Suction.	28.000.-	22.000.-	50.000.-
8.	Spoling.	28.000.-	22.000.-	50.000.-
9.	Pasang Sering Pump.	28.000.-	22.000.-	50.000.-
10	Pasang O2/Hari	28.000.-	22.000.-	50.000.-
11	Injeksi Keloid < 2 Cm	28.000.-	22.000.-	50.000.-
12	Vena Seksi.	31.000.-	24.000.-	55.000.-
13	Pasang NGT.	34.000.-	26.000.-	60.000.-
14	Bougienasi	36.500.-	28.500.-	65.000.-
15	Ekstraksi Kuku.	36.500.-	28.500.-	65.000.-
16	Necrotomi Kecil	36.500.-	28.500.-	65.000.-
17	Visum Et Repertum	36.500.-	28.500.-	65.000.-

4. TARIF TINDAKAN SEDANG :

No	Jenis Pelayanan/ Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Visum Et Repertum Mayat.	50.000.-	39.600.-	90.000.-
2	Pemeriksaan Visus	52.000.-	40.000.-	92.000.-
3	Pemeriksaan Slit Lamp	52.000.-	40.000.-	92.000.-
4	Ekstraksi Corpu Alineum	53.500.-	41.500.-	95.000.-
5	Pengukuran Tekanan Intra Okuler	53.500.-	41.500.-	95.000.-
6	Eksisi	64.500.-	50.500.-	115.000.-
7	Incisi Kelopak Mata	64.500.-	50.500.-	115.000.-
8	Biopsi	67.500.-	52.500.-	120.000.-
9.	Blass Functie.	67.500.-	52.500.-	120.000.-
10.	Eksterpasi.	67.500.-	52.500.-	120.000.-

11.	Kumbah Lambung.	67.500.-	52.500.-	120.000 .-
12.	Visum Et Repertum Mayat di luar RS	84.000.-	66.000.-	150.000 .-
13.	Amputasi Jari.	87.000.-	68.000.-	155.000 .-
14.	Pasang Monitor.	106.500.-	83.500.-	190.000 .-
15.	Sirkumsisi (Anastesi Lokal)	106.500.-	83.500.-	190.000 .-

- Tarif Tindakan Besar : disesuaikan dengan Tarif Tindakan Medik Operatif di Kamar Operasi.

5. TARIF TINDAKAN GIGI DAN MULUT :

5.1. Tarif Tindakan Biasa/Sederhana Gigi dan Mulut :

No	Jenis Tindakan/ Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pencabutan (Ekstraksi) :			
	1.1.Gigi Sulung/Susu	8.500.-	6.500.-	15.000.-
	1.1. Gigi Permanen:			
	• Ekstraksi Biasa.	11.500.-	8.500.-	20.000.-
	• Ekstraksi Dengan Komplikasi	17.000.-	13.000.-	30.000.-
2.	Tambalan Glass Ionomer :			
	2.1.Cavitas sedang	28.000.-	22.000.-	50.000.-
	2.2.Cavitas berat	42.000.-	33.000.-	75.000.-
3.	Perawatan Syaraf Gigi :			
	3.1.Buka Pulpa, Pengisian Saluran Akar.	28.000.-	22.000.-	50.000.-
	3.2.Ganti obat, Pulp Capping, Tambal sementara.	14.000.-	11.000.-	25.000.-
4.	Alvelectomy Per Regio.	28.000.-	22.000.-	50.000.-
5.	Hecting	11.500.-	8.500.-	20.000.-
6.	Reposisi Mandibula	28.000.-	22.000.-	50.000.-

5.2. Tarif Tindakan Istimewa Gigi dan Mulut :

No.	Jenis Tindakan/Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Tambalan Light Curing (LC) :			
	1.1.Kecil	34.000.-	26.000.-	60.000.-
	1.2.Sedang	48.000.-	37.000.-	85.000.-
	1.3.Besar	56.000.-	44.000.-	100.000.-
2.	Odontectomy (Impaksi Molar 3 RB) :			
	2.1. Kasus Biasa	28.000.-	22.000.-	50.000.-
	2.2.Kasus Sulit	39.500.-	30.500.-	70.000.-
3.	Curet, Incisi, Eksisi, Operculectomy, Epulis, Frenectomy	28.000.-	22.000.-	50.000.-
4.	Scalling (Rahang Atas dan Bawah) :			
	4.1. Scalling 1 (Ringan)	34.000.-	24.000.-	60.000.-
	4.2. Scalling 2 (Sedang)	45.000.-	35.000.-	80.000.-
	4.3. Scalling 3 (Berat)	67.500.-	52.500.-	120.000.-
5.	Enucleasi Kista Rahang	42.000.-	33.000.-	75.000.-

6.	Gigi Tiruan Lepas/ Elemen	56.000.-	44.000.-	100.000.-
7.	Ortho Lepas/Rahang	280.000.-	220.000.-	500.000.-
8.	Ortho Lekat Rahang	1.680.000.-	1.320.000.-	3.000.000.-

6. TARIF TINDAKAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

6.1. Tarif Tindakan Persalinan Normal oleh Dokter/Bidan:

No.	Jenis Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	VIP	280.000.-	220.000.-	650.000.-
2.	Kelas I	252.000.-	198.000.-	600.000.-
3.	Kelas II	224.000.-	176.000.-	550.000.-
4.	Kelas III	196.000.-	154.000.-	500.000.-

6.2. Tarif Persalinan Normal oleh Dokter Spesialis:

No.	Jenis Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	VIP	504.000.-	396.000.-	900.000.-
2.	Kelas I	448.000.-	352.000.-	800.000.-
3.	Kelas II	392.000.-	308.000.-	700.000.-
4.	Kelas III	336.000.-	264.000.-	600.000.-

6.3. Tarif Persalinana Patologis:

No.	Jenis Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	VIP	1.064.000.-	836.000.-	1.900.000.-
2.	Kelas I	1.008.000.-	792.000.-	1.800.000.-
3.	Kelas II	952.000.-	748.000.-	1.700.000.-
4.	Kelas III	896.000.-	704.000.-	1.600.000.-

6.4. Tarif Tindakan Kuretase:

No.	Jenis Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	VIP	560.000.-	440.000.-	1.000.000.-
2.	Kelas I	504.000.-	396.000.-	900.000.-
3.	Kelas II	448.000.-	352.000.-	800.000.-
4.	Kelas III	392.000.-	308.000.-	700.000.-

6.5. Tarif Tindakan SC (Seksio Caesaria) :

No.	Jenis Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	VIP	2.240.000.-	176.000.-	4.000.000.-

2.	Kelas I	1.960.000.-	1.540.000.-	3.500.000.-
3.	Kelas II	1.680.000.-	1.320.000.-	3.000.000.-
4.	Kelas III	1.400.000.-	1.100.000.-	2.500.000.-

- Tarif tindakan Operasi tidak termasuk biaya obat dan Bahan Habis Pakai.

6.6. Tarif Tindakan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Lainnya:

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Suntikan KB	14.000.-	11.000.-	25.000.-
2.	Pasanag Implan.	28.000.-	22.000.-	50.000.-
3.	Cabut Implan.	28.000.-	22.000.-	50.000.-
4.	Cabut Pasang Implan.	42.000.-	33.000.-	75.000.-
5.	Pasang IUD.	42.000.-	33.000.-	75.000.-
6.	Cabutan IUD.	42.000.-	33.000.-	75.000.-
7.	Cabut Pasang IUD	48.000.-	37.000.-	85.000.-
8.	Manual Plasenta: • Tanpa Anastesi • Dengan Anastesi	280.000.-	220.000.-	500.000.-
		840.000.-	660.000.-	1.500.000.-
9.	Vagina Toucher (VT)	28.000.-	22.000.-	50.000.-
10.	Kompresi Bimanual	31.000.-	24.000.-	55.000.-
11.	Pemasangan Tampon	31.000.-	24.000.-	55.000.-
12.	Oksitosin Drips	31.000.-	24.000.-	55.000.-

7. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF (Tindakan di Kamar Bedah):

7.1. Tarif Tindakan Medik Operatif Kecil :

No.	Jenis Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	VIP	1.960.000.-	1.540.000.-	3.500.000.-
2.	Kelas I	1.680.000.-	1.320.000.-	3.000.000.-
3.	Kelas II.	1.400.000.-	1.100.000.-	2.500.000.-
4.	Kelas III.	1.120.000.-	880.000.-	2.000.000.-

Jenis Tindakan Medik Operatif Kecil, yaitu:

1. Anak
 - Hernia tanpa komplikasi.
 - Hidrokel.
2. Digesti
 - Apendektomi Akut.
 - Fistulektomi.
 - Hemoroidektomi.
 - Herniatomi.
 - Kolostomi.
3. Gigi dan Mulut
 - Enuclatie Kista.
 - Excochliasi.
 - Extirpasi Tumor.
 - Marsupialisasi Ranula.
 - Odontectomy lebih dari 2 elemen.
 - Reshaping untuk Torus/ Tumor Tulang.
 - Suquestratomy.

- 4. Obgyn
 - Eksisi/Konisasi.
 - Laparatomy Percobaan.
 - Sirkulase.
- 5. Onkology
 - Biopsi dalam Narkose Umum.
 - Fibro Adenoma Mamae (FAM)
- 6. Plastik
 - Fraktur Sederhana Os Nasal
 - Kelaianan Jari/ Ekstremitas (Polidaktili, Sindaktili, Contruction Hanf) sederhana.
 - Labioplasty unilateral.
 - Repair luka robek sederhana pada Wajah.
 - Repair Fistel urethra caurethroplasti.
 - Terapi Sklerosing.
- 7. Urology
 - Biopsi Prostat.
 - Biopsi Testis.
 - Meatotomy.
 - Sirkumsisi dengan Phymosis.
 - Sistostomi.
 - Sistoskopi.

7.2. Tarif Tindakan Medik Operatip Sedang :

No	Jenis Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	VIP	2.072.000.-	1.628.000.-	3.700.000.-
2.	Kelas I.	1.848.000.-	1.452.000.-	3.300.000.-
3.	Kelas II.	1.624.000.-	1.276.000.-	2.900.000.-
4 .	Kelas III.	1.400.000.-	1.100.000.-	2.500.000.-

Jenis Tindakan Medik Operatip Sedang, yaitu :

- 1. Anak
 - Hernia dengan Komplikasi.
 - Hypospadia.
- 2. Digestive
 - Apendektomi Perforata.
 - Hernia Incarcerata.
- 3. Gigi dan Mulut
 - Blok Resectie.
 - Extirpatie Plunging Ranula.
 - Fraktur Rahang Simple.
 - Reposisi Fixatie (Compucate)
- 4. Obgyn
 - Adenolisis.
 - Exflorasi Vagina.
 - Hysterectomy Parsial.
 - Kehamilan Ektopik Terganggu.
 - Kistektomy.
 - Kolpodeksisi.
 - Manchester Fortegil.
 - Myomectomy.
 - Repair Fistel.
 - Salpingofortektomi.
 - Seksio Sesaria.
- 5. Onkologi
 - Caldwell Luc Anthrostomi.
 - Eksisi Kelenjar liur Submandibula.
 - Eksisi Kista Tiroglosus.

- Mastektomi Subcutaneus.
 - Potong Flap.
 - Segmentektomi.
 - Tracheostomi.
6. Orthopedi
- Amputasi Transmeduler.
 - Disartikulasi.
 - Reposisi Fraktur/Dislokasi dengan Narkose.
 - Fixasi Interna yang Kompleks (tidak terma alat)
7. Plastik
- Debridement luka bakar.
 - Fraktur Rahang Sederhana.
 - Kontraktur.
 - Labioplasty Bilateral.
 - Operasi Mikrotia.
 - Palatoplasty.
 - Repair Luka Wajah Kompleks.
 - Repair Tendon Jari / Tendoplasty.
 - Skingrafting yang tidak luas.
8. Urology
- Orchidectomy Subkapsuler.
 - Spermatocele.
 - Open Renal Biopsi.
 - Ureterolysis.
 - Ureterostomy.
 - Drainage Periureter.
 - Torsio Testis.
 - Koreksi Priapismus.
 - Vasografi.
 - Penektomi.
 - Eksisi Chodee.
 - Vesicolithotomi (Sectio Alta)
 - Varicocele / Palomo.
9. Mata
- Reposisi Iris.
 - Operasi Pterigium.
 - Hecting Kornea.

7.3. Tarif Tindakan Medik Operatif Berat :

No.	Jenis Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	VIP	2.856.000.-	2.244.000.-	5.100.000.-
2	Kelas I.	2.464.000.-	1.936.000.-	4.400.000.-
3	Kelas II.	2.072.000.-	1.628.000.-	3.700.000.-
4	Kelas III.	1.680.000.-	1.320.000.-	3.000.000.-

Jenis Tindakan Medik Operatif Berat, yaitu :

1. Anak
 - Atresia Ani.
2. Digestive
 - Eksplorasi Koledokus.
 - Heniaotomi Bilateral.
 - Kolesistektomi.
 - Laparatomy Eksplorasi.
 - Reseksi Anastomosis.
 - Transeksi Esofagus.

- 3. Gigi dan Mulut
 - Arthroplasty.
 - Fraktur Rahang Multiple.
 - Orthognatie Surgery.
 - Resectie Rahang.
- 4. Obgyn
 - Hysterectomy Total.
 - Laparatomy VC.
 - Operasi Perineum.
 - Operasi Tumor Jinak Ovarium.
 - Reseksi Adenomiosis.
 - Salphingo Phorectomy.
- 5. Onkology
 - Amputasi Eksisi Kista Bronchiogenik.
 - Eksisi Mamma Aberan.
 - Hemoglosektomi.
 - Isthobektomi
 - Mandibulektomi Marginalis.
 - Masilektomi Partialis.
 - Mastektomi Simpleks.
 - Parotidektomi.
 - Pembedahan Kompartemental.
 - Salpingo Ophorektomi Bilateral.
 - Tirodektomi
- 6. Orthopedi
 - CTEV.
 - Open Reduksi Fraktur / Dislokasi lama.
- 7. Plastik
 - Eksisi Hemangioma Kompleks.
 - Fraktur Maksila / Zygoma.
 - Kontraktur Kompleks.
 - Labiopaltoplasti Bilateral.
 - Rekonstruksi Defek / Kelainan Tubuh yang kompleks.
 - Salvaging Operasi Mikro.
 - Skingrafting yang luas.
 - Urethroplasti.
- 8. Urology
 - Divertikulektomi.
 - Enukleasi Kista Gimjal.
 - Fistula Eterovesika.
 - Internal Urethrotomi.
 - Lithrotipsi.
 - Nefropexie.
 - Operasi Peyronie.
 - Orchidektomi Ligasi Tinggi.
 - Orchidopexi.
 - Prostataktomi Retropubik.
 - Psoas Hiscth / Boari Flap.
 - Pyelolithotomi.
 - Pyeloplasty.
 - Rekonstruksi Blassemeck.
 - Rekonstruksi Vesica.
 - Reparasi Fistula Vesici Vaginal.
 - Reseksi Partial Vesica.
 - Reseksi Urachus.
 - Sistoplasti Reduksi.
 - Uretero Sigmoidostomi.
 - Uretero Ureterostomi.
 - Ureterocutaneostomi.

- Ureterolithotomi.
 - Urethrektomi.
9. Mata
- Operasi Katarak (Tidak Termasuk Lensa).
 - Operasi Glaucoma.

7.4. Tarif Tindakan Medik Operatif Khusus:

No.	Jenis Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	VIP	3.864.000.-	3.036.000.-	6.900.000.-
2.	Kelas I.	3.416.000.-	2.684.000.-	6.100.000.-
3.	Kelas II.	2.968.000.-	2.332.000.-	5.300.000.-
4.	Kelas III.	2.520.000.-	1.980.000.-	4.500.000.-

Jenis Tindakan Medik Operatif Khusus, yaitu :

1. Anak
 - Atresia Esofagus.
 - Dunamel.
 - PSA.
 - Splenektomi Partial.
2. Digestif
 - Gastrectomi (Bilroth 1& 2)
 - Koledoko Jejunostomi
 - Laparoskopik Kolesistektomi
 - Megakolon Hierchprung.
 - Miles Operation.
 - Pankreatektomi.
 - Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon.
 - Reseksi Hepar.
 - Spleenektomi.
3. Obgyn
 - Debulking.
 - Histerektomi Radikal.
 - Laparaskopy Operatif.
 - Operasi Tumor Ganas Ovarium.
 - Surgical Staging.
 - Vulvektomi.
4. Onkolgy
 - Deseksi Kelenjar Inguinal.
 - Diseksi Leher Radikal
 - Modifikasi/Fungsional.
 - Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi.
 - Glosektomi Totalis.
 - Hemiglosektomi + RND.
 - Hemipelvektomi.
 - Maksilektomi Totalis.
 - Mandibulektomi Totalis.
 - Mandibulektomi Partialis dengan Rekonstruksi.
 - Mastektomi Radikal.
 - Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi.
 - Pembedahan Forequarter.
5. Orthopedi
 - Amputasi Forequarter.
 - Amputasi Hind Quarter.
 - Arthroscopy.

- Fraktur yang Kompleks (Fraktur Acetabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis).
 - Ganti Sendi (Total Knee,HIP,Elbow) tidak termasuk alat
 - Microsurgery.
 - Scoliosis.
 - Spondilitis.
6. Plastik
- Fraktur Muka Multiple (tanpa Miniplate Screw)
 - Free Flap Surgery.
 - Fronto-Orbital advancement pada Craniosynostosis.
 - Le-Ford advancement Surgery.
 - Orthognatic Surgery.
 - Replantasi.
7. Urology
- Adrenalektomi abdominotorakal.
 - Bladder Neck Incision.
 - Diseksi KGB Pelvis.
 - Divertikulektomi Vesica.
 - Epididimovasostomi.
 - Explorasi Testis mikro surgery.
 - Extended Pyelolithektomi (Gilverne).
 - Horseshoe Kidney Koreksi.
 - Ileal Conduit (Bricker)
 - Limfadenektomi Ileoinguinal.
 - Limfadenektomi Retroperitoneal.
 - Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)
 - Mikrosurgery Ligasi Vena Spermatika.
 - Nefrektomi Partial.
 - Nefro Ureterektomi.
 - Nefrostomi Percutan.
 - Percutaneus Nephrolithostripsy (PCNL)
 - Radikal Cystektomi.
 - Radikal Nefrektomi.
 - Radikal Prostatektomi.
 - Rekontruksi Renovaskuler.
 - Repair Vesico Vagina fistel Complex.
 - RPLND.
 - TUR Prostat.
 - TUR Tumor Buli-Buli.
 - Ureteroneo Cystosthomi
 - Urethroplasty.
8. Mata
- Pengangkatan Bola Mata (Episerasi).

- Untuk tindakan yang multiple operasi yang dilakukan secara bersamaan, pengklaimannya sebesar 1 (satu) kali tindakan operasi ditambah dengan maksimal 50% tindakan operasi Kedua.
- Tarif tindakan Operasi tidak termasuk biaya obat dan Bahan Habis Pakai

V. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM DAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM SEDERHANA:

1.1. Pemeriksaan Urine :

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Albumin	8.400.-	6.600.-	15.000.-
2.	Reduksi	8.400.-	6.600.-	15.000.-
3.	Bilirubin	10.000.-	13.200.-	30.000.-
4.	Urobilin	8.400.-	6.600.-	15.000.-
5.	Sedimen Urine	14.000.-	11.000.-	25.000.-

1.2. Pemeriksaan Darah :

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	LED/BBS.	14.000.-	11.000.-	25.000.-
2.	Hemoglobin	14.000.-	11.000.-	25.000.-
3.	Lekosit	14.000.-	11.000.-	25.000.-
4.	Eritrosit.	14.000.-	11.000.-	25.000.-
5.	Trombosit.	14.000.-	11.000.-	25.000.-
6.	Hematokrit.	14.000.-	11.000.-	25.000.-
7.	CT.	14.000.-	11.000.-	25.000.-
8.	BT.	14.000.-	11.000.-	25.000.-
9.	Diferensial Count.	14.000.-	11.000.-	25.000.-

1.3. Pemeriksaan Laboratorium Lainnya :

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Golongan Darah.	19.600.-	15.400.-	35.000.-
2.	Sputum BTA	19.600.-	15.400.-	35.000.-
3.	Feses.	16.800.-	13.200.-	30.000.-
4.	Cairan Pleura.	19.600.-	15.400.-	35.000.-
5.	Cairan Asites.	19.600.-	15.400.-	35.000.-
6.	Mikrofilaria	16.800.-	13.200.-	30.000.-
7.	DDR.	19.600.-	15.400.-	35.000.-
8.	Plano Test	14.000.-	11.000.-	25.000.-

2. PEMERIKSAAN LABORATORIUM SEDANG:

2.1. Pemeriksaan Darah :

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	GDS	28.000.-	22.000.-	50.000.-
2	GDS 2 Jam PP	28.000.-	22.000.-	50.000.-
3	Kolesterol	28.000.-	22.000.-	50.000.-
4	HDL	28.000.-	22.000.-	50.000.-
5	LDL	28.000.-	22.000.-	50.000.-
6	Trigliserida	28.000.-	22.000.-	50.000.-
7	SGOT	28.000.-	22.000.-	50.000.-
8	SGPT	22.400.-	17.600.-	40.000.-
9	Bil.Total	22.400.-	17.600.-	40.000.-
10	Bil.Indirek	22.400.-	17.600.-	40.000.-
11	Ureum	22.400.-	17.600.-	40.000.-
12	Kreatinin	22.400.-	17.600.-	40.000.-

13	Asam Urat	22.400.-	17.600.-	40.000.-
14	Albumin	22.400.-	17.600.-	40.000.-
15	Protein Total	28.000.-	22.000.-	50.000.-
16	Urine Lengkap	19.600.-	15.400.-	35.000.-
17	Darah Lengkap	19.040.-	14.960.-	34.000.-

2.2. Pemeriksaan Urine Lengkap:

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Urine Lengkap	44.800.-	35.200.-	80.000.-

2.3. Pemeriksaan Darah Lengkap :

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Darah Lengkap	44.800.-	35.200.-	80.000.-

2.4 Pemeriksaan Serologik :

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	PST	19.600.-	15.400.-	35.000.-
2.	HBs Ag	56.000.-	44.000.-	100.000.-
3.	Anti HBs	56.000.-	44.000.-	100.000.-
4.	Widal	25.200.-	19.800.-	45.000.-

3. PEMERIKSAAN LABORATORIUM CANGGIH :

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	M.Hansend	19.600.-	15.400.-	35.000.-
2.	Narkoba.	56.000.-	44.000.-	100.000.-
3.	Spermalisa	39.200.-	30.800.-	70.000.-
4.	Jamur/KOH	28.000.-	22.000.-	50.000.-
5.	Cross Matching	39.200.-	30.800.-	70.000.-
6.	Eval Darah Tepi	22.400.-	17.600.-	40.000.-
7.	HIV/AIDS	140.000.-	110.000.-	250.000.-

VI. TARIF PEMBAYARAN KANTONG DARAH :

No.	Jenis Pelayanan/ Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Kantong Darah	115.000.-	10.000.-	125.000.-

VII. TARIF PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK

1. PEMERIKSAAN RÖ SEDERHANA.

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Foto Gigi	39.200.-	30.800.-	70.000.-
2.	Foto Thorax / BNO	56.000.-	44.000.-	100.000.-

2. PEMERIKSAAN RÖ SEDANG.

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1	Foto Pelvis	39.200.-	30.800.-	70.000.-
2	BNO/Abdomen	39.200.-	30.800.-	70.000.-
3	Foto Extremitas	44.800.-	35.200.-	80.000.-
4	Foto Mandibula	50.400.-	39.600.-	90.000.-
5	Foto Maxillaris	50.400.-	39.600.-	90.000.-
6	Foto Mastoideus	50.400.-	39.600.-	90.000.-
7	Cranium	62.000.-	48.000.-	110.000.-
8	Sinus Paranasalis	62.000.-	48.000.-	110.000.-
9	C.Vertebrales	67.200.-	52.800.-	120.000.-
10	BNO 3x	67.200.-	52.800.-	120.000.-
11	Bone Survey	70.000.-	55.000.-	125.000.-

3. PEMERIKSAAN RÖ CANGGIH

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Total (Rp)
1.	Cor Analysa	134.400.-	105.000.-	240.000.-
2.	Oesografi	156.800.-	123.200.-	280.000.-
3.	Fistulografi	207.200.-	162.800.-	370.000.-
4.	BNO/IVP	235.200.-	184.800.-	420.000.-
5.	Retrografi	235.200.-	184.800.-	420.000.-
6.	Uretrografi	240.800.-	189.200.-	430.000.-
7.	Sistografi	240.800.-	189.200.-	430.000.-
8.	HSG	240.800.-	189.200.-	430.000.-
9.	Uretro Cystogram	246.400.-	193.600.-	440.000.-
10.	Myelografi	263.200.-	206.800.-	470.000.-
11.	Arteripilografi	285.600.-	224.400.-	510.000.-
12.	Gastroduonografi	389.200.-	305.800.-	695.000.-
13.	Colon Inloop	403.200.-	316.800.-	720.000.-

4. PEMERIKSAAN USG (Ultra Sonografi):

No.	Jenis Pelayanan/ Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	USG (Ultra Sonografi)	84.000.-	66.000.-	150.000.-

VIII. TARIF PEMERIKSAAN EKG (Elektro kardiografi):

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	EKG (Elektro Kardiografi)	33.600.-	26.400.-	60.000.-

IX. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK:**1. Tarif Pemeriksaan Fisioterapi :**

No.	Jenis Pelayanan/ Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Diathermy Terapi	28.000.-	22.000.-	50.000.-
2	Infra Red Rays	22.400.-	17.600.-	40.000.-
3	Faradisasi	22.400.-	17.600.-	40.000.-

4	Traksi Lumbal/Cervical	33.600.-	26.400.-	60.000.-
5	Exercise Terapi	30.800.-	24.200.-	55.000.-
6	Ultra Sound Terapi	28.000.-	22.000.-	50.000.-
7	Hidro Terapi	30.000.-	22.000.-	50.000.-
8	Laser Terapi	30.000.-	22.000.-	50.000.-
9	Parafin Bath	30.000.-	22.000.-	50.000.-
10	Ultraviolet	33.600.-	26.400.-	60.000.-

2. Tarif Pemeriksaan Okupasi Terapi:

No.	Jenis Pelayanan/ Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Snozelem Room	39.200.-	30.800.-	70.000.-
2.	Sensori Integral	39.200.-	30.800.-	70.000.-
3.	Latihan Aktifitas Kehidupan sehari-hari	28.000.-	22.000.-	50.000.-
4.	Proper Body Mekanik	28.000.-	22.000.-	50.000.-
5.	Pembuatan Alat Lontar dan Adaptasi Alat	184.800.-	145.200.-	330.000.-
6.	Analisa Persiapan Kerja	28.000.-	22.000.-	50.000.-
7.	Latihan Relaksasi	28.000.-	22.000.-	50.000.-
8.	Analisa dan Intervensi Persepsi, Kognitif, Psikomotor.	33.600.-	26.400.-	60.000.-

3. Tarif Pemeriksaan Ortetik Prostetik :

No.	Jenis Pelayanan/ Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Cruk	336.000.-	264.000.-	600.000.-
2.	Tangan Palsu Standar	3.920.000.-	3.080.000.-	7.000.000.-
3.	Tangan Palsu Silikon	8.960.000.-	7.040.000.-	16.000.000.-
4.	Kaki Palsu di atas Lutut	8.400.000.-	6.600.000.-	15.000.000.-
5.	Kaki Palsu di bawah Lutut	3.920.000.-	3.080.000.-	7.000.000.-
6.	Sepatu	280.000.-	220.000.-	500.000.-
7.	Sendal	336.000.-	264.000.-	600.000.-

X. TARIF PELAYANAN CHAMBERS/HBOT (Hyperbarik Oxygen Therapy):

No.	Jenis Pelayanan/ Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	HBOT	168.000.-	132.000.-	300.000.-

XI. TARIF BIAYA MAKAN PASIEN PERHARI :

No.	Kelas Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	PAVILLIUN / VIP	53.200.-	41.000.-	95.000.-
2.	Kelas I	44.800.-	35.200.-	80.000.-
3.	Kelas II	36.400.-	28.600.-	65.000.-
4.	Kelas III	28.000.-	22.000.-	50.000.-

- Pelayanan Makan Pasien Perhari terdiri dari :
 1. Makan 3 X (Pagi, Makan Siang dan Makan Malam).
 2. Snack 2 X (Snack Pagi dan snack Sore).
 3. Menu Makanan disesuaikan dengan Kelas Perawatan.

XII.TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN, DAN SURAT-SURAT KETERANGAN :

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pemeriksaan Kesehatan :			
	• Tanpa Pemeriksaan Penunjang diagnostik.	28.000,-	22.000,-	50.000,-
	• Konsul dokter spesialis.	28.000,-	22.000,-	50.000,-
	• Bila memerlukan Tindakan Medik, Terapi dan atau pemeriksaan penunjang diagnostik, dibayar tersendiri sesuai dengan biaya/ tarif yang berlaku.			
2.	Surat Keterangan Sakit	5.500,-	4.500,-	10.000,-
3.	Surat Keterangan Opname	5.500,-	4.500,-	10.000,-
4.	Surat Keterangan Kelahiran	5.500,-	4.500,-	10.000,-
5.	Surat Keterangan Cuti	5.500,-	4.500,-	10.000,-
6.	Surat Keterangan Istrahat	5.500,-	4.500,-	10.000,-
7.	Surat Keterangan Lainnya	5.500,-	4.500,-	10.000,-

XIII. LAIN-LAIN :

No.	Jenis Tindakan/Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Mobil Ambulance/Mobil Jenazah			
	- Dalam Kota	56.000,-	44.000,-	100.000,-
	- Luar Kota	70.000,-	55.000,-	125.000,-
2.	Jasa Laundry			
	- Pakaian Bayi	1.120,-	880,-	2.000,-
	- Pakaian Anak-Anak	1.680,-	1.320,-	3.000,-
	- Pakaian Dewasa	2.520,-	1.980,-	4.500,-
3.	Jasa Pelayanan Farmasi :			
	- Per R/ obat jadi.	-	1.000,-	1.000,-
	- Per R/ obat racikan	-	2.000,-	2.000,-
4.	Jasa Pelayanan Informasi Obat			
	- Per Lembar R/	-	1.000,-	1.000,-
5.	Jasa Pelayanan Praktek Kerja Lapangan, Study Banding, Penelitian dan Magang.	10.000,-	15.000,-	25.000,-/Hr.
6.	Pengisian Tabung Aqualum	28.000,-	22.000,-	50.000,-

- Termasuk Kriteria Dalam Kota adalah :
 - Mandati.
 - Mola.
 - Padakuru.
 - Numana.
 - Pongo.
 - Wanci
 - Wandoka
 - Pada raya.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan di RSUD.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutang.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2006 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2006 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 25 Februari 2013

BUPATI WAKATOBI,

TTD

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 25 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD

HARDIN LAOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2013 NOMOR 3